



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 203/5203.17.2011/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KORLEKO SELATAN KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Korleko Selatan Nomor : 203/5203.17.2011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Korleko Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KORLEKO SELATAN KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Korleko Selatan
pada tanggal, 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KORLEKO SELATAN,

(LALU KURNIAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 203/5203.17.2011/2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KORLEKO SELATAN KECAMATAN
LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KORLEKO SELATAN KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELMAYANA	P
2.	HAPIZUDDIN	L
3.	HARIANI	P
4.	HELPIZA	P
5.	IRAWAN HADI WIJAYA	L
6.	MIRNAWATI	P
7.	SITI HAJAR	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRONI KAWRIAN	L
2.	HELMIYANTI	P
3.	IZMUL PAHMI	L
4.	NUR'ASIAH	P
5.	RABIATUL ADAWIYAH	P
6.	RIZWAN	L
7.	ZURMIWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IKMAL HADI	L
2.	MAULINA SARI	P
3.	RIA ARLINA	P
4.	RONI ASPARI	L
5.	YOPIANDI	L
6.	ZUHROTUN NIZAM	P
7.	YULIANIKA SAPUTRI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIALDI	L
2.	EVI ZULPIANA	P
3.	FATIMATURROYAN	P
4.	NUR YATI	P
5.	NURUL LAILI JANNATI	P
6.	SOLIHATUN	P
7.	ZIADATUL HAIR	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADNAN	L
2.	ALPINATON	P
3.	BENI RAHMAN	L
4.	IWAN WAHYU FAUZI	L
5.	MISNAWATI	P
6.	RONI ANDRIAN	L
7.	SAMSURI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUL AMNI	L
2.	JULIANTI	P
3.	NAHDIATUN	P
4.	NELI MUSTAPIDARROHMAH	P
5.	RANIZA	P
6.	SUKRIADI	L
7.	SYAMSUDIN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMRATUL AENI	P
2.	M. SUPianto	L
3.	M. SAPII	L
4.	ZULHADI	L
5.	RAHMATULLAH MADANI	L
6.	TITIN ZUHRI HARTINI	P
7.	YON WALADI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI RAHMADI	L
2.	IWAN SURYADI	L
3.	MUJRIANI	P
4.	SUHAIRURROZI	L
5.	SUHAYI	L
6.	WAHDANI NOPAL HAPIZ	L
7.	ZIADATUL KHOPIZAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIRWATUN KHOTIBAH	P
2.	HOZINATUL ASRORI	L
3.	MARSANI HANDAYANI	L
4.	MUH. ROZI ABDUTSANI	L
5.	MUHAMMAD ARIFIN	L
6.	RIA ANISTA	P
7.	SITI NURNILA SARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. SALIM	L
2.	ERMAYANA	P
3.	M. RIZQI PARABI	L
4.	RAHMAYATUL FANI	P
5.	RIADATUL JANNAH	P
6.	SOPIATUL AINI	P
7.	SYAHRUL HADI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIRDAN	L
2.	M. ZAINITULLOH	L
3.	RENO SAMSURI	L
4.	SUKAISI	P
5.	ULPIANA	P
6.	ZUL PATONI	L
7.	SITI HAWARIAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KORLEKO SELATAN,

(LALU KURNIAWAN)